



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang /

## Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

No. SK : Kelurahan Bendungan Hilir

### Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/Izin poligami dari PA;
2. Surat Pernyataan kesediaan dipoligami dari Istri dan FC Surat Nikah (khusus kasus poligami);
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
4. FC KTP dan FC KK Pemohon dan calon;
5. FC Akta Kelahiran Pemohon dan calon atau FC Surat Keterangan Lahir (jika tidak memiliki Akta Kelahiran);
6. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000 (Tidak diharuskan dilibatkan RT RW dalam surat pernyataan)
7. FC KTP 2 orang Saksi;
8. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/ Akte Kematian (jika sudah meninggal)/Akte Cerai jika telah bercerai.
9. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat;
10. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa bermaterai Rp 10.000 (apabila dikuasakan).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1 dan/atau N6. (PTSP)

### Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Bendungan Hilir

## Kelurahan Bendungan Hilir

Jl. Penjernihan 1 No. 29 B RT.010/06 10210

082114415608



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang /

Kelurahan Bendungan Hilir (Bila berkas lengkap)

1 Hari

<meta charset="utf-8" /> Kelurahan Bendungan Hilir Pengaduan (Bila berkas lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Formulir N1, Surat Keterangan (PM1) dan/atau N6

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon 0215711866
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email : Kel\_bendunganhilir@jakarta.go.id